

**PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN WAJO**

KERANGKA ACUAN KERJA

**Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan
Dokumen Perencanaan Pembangunan
Daerah Bidang Pembangunan Manusia
(RPJPD, RPJMD, dan RKPD)**



**BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN, RISET DAN
INOVASI DAERAH**

TAHUN 2026

KERANGKA ACUAN KERJA SUBKEGIATAN

**Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)**



Program : Program Koordinasi dan Sinkronisasi
Perencanaan Pembangunan Daerah

Kegiatan : Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan
dan Pembangunan Manusia

SubKegiatan : Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan
Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan
Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)

Kode Rekening SubKegiatan : 5.01.03.2.01.0005

Tahun Anggaran : 2026

PEMERINTAH KABUPATEN WAJO
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
(BAPPERIDA)
TAHUN 2026

LEMBAR PERSETUJUAN
KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Subkegiatan : Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)

Kegiatan : Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Program : Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Unit Kerja : Kabupaten Wajo

Perangkat Daerah : Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah

Sengkang, Januari 2026

Diajukan Oleh :

Penanggungjawab Kegiatan



Andi Adityawarman M, SH, M.I.Kom
NIP. 19870720 201101 1 001

Menyetujui,

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah



MUHAMMAD ILYAS, S.STP., M.Si
NIP. 19810726 200012 1 001

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
A. LATAR BELAKANG	1
B. MAKSUD DAN TUJUAN	4
C. PENERIMA MANFAAT	4
D. HASIL YANG DIHARAPKAN	5
E. RENCANA PELAKSANAAN SUB KEGIATAN	6
F. RENCANA ANGGARAN BELANJA	7
G. PELAKSANA SUB KEGIATAN	7
H. MANAJEMEN RESIKO	7
I. PENUTUP	8

DAFTAR TABEL

Nama Tabel	Halaman
Tabel 1. Rencana Waktu Pelaksanaan	6
Tabel 2. Rincian Anggaran Belanja	7

A. Latar Belakang

1. Gambaran Umum

Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Wajo (Bapperida Kab. Wajo) sebagai lembaga yang mempunyai fungsi sangat penting dalam kegiatan perencanaan pembangunan di daerah untuk menungjung visi, misi, arah kebijakan dan program proiritas yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Dalam sistem manajemen, Fungsi perencanaan memegang peranan yang sangat dominan dalam proses pelaksanaan kegiatan organisasi. Hampir sebagian keberhasilan kegiatan ditentukan oleh proses perencanaan. Salah satu faktor keberhasilan perencanaan didaerah ditentukan oleh efektifnya koordinasi perencanaan di semua bidang tidak terkecuali bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia dan Sosial.

Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia dan Sosial (Bidang Pemsos) Bappelitbangda Kab. Wajo, bertugas menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian di bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia dan Sosial. Menyelenggarakan fungsi koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, pembinaan, pemberian dukungan, pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah Kab. Wajo kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, serta pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia dan Sosial sebagai bagian tak terpisahkan dari Bappelitbangda Kab. Wajo mempunyai kewenangan untuk mengoordinasikan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah 11 perangkat daerah teknis dan 14 Kecamatan yang meliputi bidang kesehatan, pendidikan, pemerintahan, penanggulangan kemiskinan, kependudukan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, kesra, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengarusutamaan gender, hukum dan tata kelola, legislasi dan lain-lain.

Oleh karena itu, pengintegrasian antara proses perencanaan dan penganggaran menjadi landasan pelaksanaan program dan kegiatan, sehingga terlihat jelas keterkaitan antara alokasi pendanaan, belanja dengan kinerja yang dihasilkan. Penganggaran berbasis kinerja selain harus mencerminkan keselarasan proses perencanaan dengan penganggaran juga harus didukung dalam quality assurance yang efektif.

Selain itu bagian perencanaan harus memastikan bahwa kelengkapan dan kebenaran dokumen perencanaan sesuai dengan yang dipersyaratkan serta penerapan kaidah-kaidah perencanaan penganggaran. Landasan ini akan menjadi kekuatan dalam melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran.

2. Keterkaitan Sub Kegiatan

Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) memiliki keterkaitan yang erat dan daya dukung terhadap pencapaian kinerja program dan tujuan perangkat daerah yaitu meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah.

3. Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah

Adapun Strategi dan Arah Kebijakan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah khususnya sub kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) yaitu mengacu pada visi misi RPJMD Kabupaten Wajo tahun 2025-2029.

❖ Visi : **"WAJO MARADEKA"**

❖ Misi :

- Mewujudkan Kemandirian dan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pembangunan ekonomi yang Inklusif

Misi ini bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas di Kabupaten Wajo sehingga hasil dari pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat dengan berfokus kepada : pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan, perluasan akses dan kesempatan.

- Mewujudkan Masyarakat yang Sehat, Cerdas, Produktif, dan Berkarakter

Misi ini bertujuan mewujudkan masyarakat Kabupaten Wajo yang unggul.

- a. Sehat diwujudkan melalui pemenuhan dan peningkatan pelayanan kebutuhan dasar kesehatan yang adil dan berkualitas.
- b. Cerdas diwujudkan melalui pemenuhan dan peningkatan pendidikan yang berkualitas.
- c. Produktif diwujudkan dengan meningkatkan kapasitas dan kompetensi pada simpul-simpul pembangunan daerah yang dapat mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi.
- d. Berkarakter diwujudkan melalui pelaksanaan pemerintahan dengan mengintegrasikan nilai Pancasila, nilai kearifan lokal yang religius, santun, toleran, kreatif, jujur dan bertanggung jawab.

Selain visi misi, terdapat arah kebijakan yang akan berkaitan dengan sub kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD, dan RKPD yakni :

- a) Penguatan perlindungan sosial adaptif, pemberdayaan rumah tangga miskin (RTM) dan kelompok rentan, perluasan kesempatan kerja, pengembangan kewirausahaan, serta kolaborasi multipihak dalam penyediaan layanan dasar dan inovasi lokal, dengan berbasis data terpadu, prinsip inklusi sosial, dan cakupan intervensi merata di seluruh kecamatan.
- b) Optimalisasi layanan primer, penguatan upaya promotif dan preventif, pemerataan akses serta kualitas layanan kesehatan, pemanfaatan teknologi digital, dan penguatan peran masyarakat sebagai agen perubahan, guna mendukung terwujudnya masyarakat yang sehat, produktif, dan berkarakter di seluruh kecamatan
- c) Penguatan tata kelola dan integrasi layanan pendidikan yang inklusif, merata, dan berkualitas melalui kolaborasi multi pihak dan optimalisasi sumber daya untuk peningkatan akses, mutu pembelajaran, pemenuhan layanan pendidikan khusus.
- d) Perluasan pendidikan non-formal, serta penguatan literasi dan numerasi berbasis data diseluruh kecamatan.

4. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting;
8. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
10. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269/Menkes/Per/XI/2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) Di Lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi;

14. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 71 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Percepatan Penanganan Anak Tidak Sekolah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Nomor 171);
17. Peraturan Bupati Wajo Nomor 43 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2025 Nomor 43);
18. **Peraturan Bupati Wajo Nomor 112 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kab. Wajo;**
19. Peraturan Bupati Wajo Nomor 35 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Daerah Percepatan Penanganan Anak Tidak Sekolah;
20. Peraturan Bupati Wajo Nomor 9.1 Tahun 2020 tentang Percepatan Penurunan Stunting.

B. Maksud dan Tujuan

- Adapun maksud dari pelaksanaan sub kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) adalah melakukan koordinasi lintas sektor serta terlibat pada proses perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi bidang pemerintahan, pembangunan manusia dan sosial khususnya bidang pembangunan manusia
- Adapun Tujuan pelaksanaan sub kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) adalah terlaksananya fungsi koordinasi, pemantauan serta pelaporan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan terkhusus di bidang pembangunan manusia.

C. Penerima Manfaat

Adapun penerima manfaat dari pelaksanaan kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)

- Pemerintah daerah Kabupaten Wajo khususnya instansi yang membidangi perencanaan
- Instansi / lembaga / pihak lain yang membutuhkan

D. **Hasil yang Diharapkan**
Hasil yang diharapkan dari pelaksanaan sub kegiatan ini telah di sesuaikan dengan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Wajo serta mendukung secara strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Wajo. Adapun uraiannya sebagai berikut :

- Subkegiatan : Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
- Kegiatan : Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
- Program : Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
- Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD, dan RKPD), 1 Dokumen
- Manfaat : dapat digunakan untuk penyusunan dan pelaksanaan perencanaan daerah sebagai fungsi utama dari Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah serta bermanfaat bagi pihak-pihak terkait.
- Dampak : Dengan adanya pelaksanaan ini, akan berdampak pada pembangunan daerah yang lebih terarah dan efisien.

E. Rencana Pelaksanaan Subkegiatan

1. Rencana Metode yang akan digunakan

Adapun metode yang akan digunakan dalam pelaksanaan kegiatan antara lain :

1. Pengumpulan data dan informasi
2. Rapat – rapat koordinasi secara *luring*, *daring* dan *hybrid*.
3. Koordinasi antar lembaga baik secara horizontal maupun vertikal

2. Rencana Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

Adapun Uraian kegiatan dan Waktu Pelaksanaan Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) dapat dilihat pada tabel 1.

3. **Rencana Lokasi Pelaksanaan**
 Pelaksanaan Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) ini bertempat di Kabupaten Wajo.

Rencana Anggaran Belanja

Biaya Kegiatan ini sebanyak Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) termasuk pajak dimana bersumber dari Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026 melalui DPA Bapperida Kab. Wajo.

Tabel 2 Rincian Anggaran Belanja

NO	URAIAN BELANJA	JUMLAH
1	2	3
1	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	4.437.500
2	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor – Bahan Cetak	372.500
3	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor – Benda Pos	216.000
4	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.974.000
Total Jumlah		15.000.000

Pelaksana Sub Kegiatan

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia dan Sosial Bapperida Kabupaten Wajo dengan melibatkan Organisasi Perangkat Daerah terkait.

Manajemen Risiko

1. Risiko dalam Pelaksaaan Sub Kegiatan

Adapun risiko yang kemungkinan akan terjadi dalam pelaksaaan sub kegiatan :

1. Ketersediaan data dan informasi dari perangkat daerah / instansi yang terkait dengan pelaksaaan kegiatan masih kurang optimal
2. Tingkat kesadaran perangkat daerah / instansi yang terkait dengan pelaksaaan kegiatan masih rendah
3. Tingkat pemahaman pejabat yang ditugaskan oleh perangkat daerah / instansi yang terkait pelaksaaan kegiatan masih rendah

2. Upaya yang disiapkan dalam Menghadapi Risiko

Adapun upaya yang disiapkan dalam menghadapi risiko diatas yakni Meningkatkan koordinasi, asistensi, pendampingan, fasilitasi dengan daerah / instansi yang terkait dengan pelaksaaan kegiatan

Penutup

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini disusun sebagai dasar dan pedoman dalam pelaksanaan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan manusia (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) Tahun 2026.

Mengetahui,

**KEPALA BAPPERIDA
KAB. WAJO**



MUHAMMAD ILYAS, S.STP., M.Si

NIP. 19810726 200012 1 001

**PEJABAT PELAKSANA TEKNIS
KEGIATAN (PPTK)**



ANDI ADITYAWARMAN M, SH, M.I.Kom

NIP. 19870720 201101 1 001